

Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi, dan Peningkatan

Fertilizer Subsidies: Policy, Implementation, and Improvement

Fatchur Rozci* dan Noor Rizkiyah

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*email korespondensi: Fatchur_rozci.agribis@upnjatim.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 14 Okt 2023
Diterima: 21 Nov 2023
Diterbitkan: 08 Jan 2024

Abstract

Fertilizer subsidy policy is one of the policies that has historically been a major concern of agricultural subsidy policy in Indonesia. This paper aims to look at the policy and implementation of fertilizer subsidies and provide suggestions on how to optimize the use of subsidized fertilizers effectively and efficiently. The method used in this paper is a literature review. Fertilizer subsidies help farmers to reduce production costs in providing fertilizers. The amount of subsidy allocation is adjusted to the proposed needs, but in reality it does not match the proposed planned fertilizer needs. Therefore, it is necessary to evaluate the distribution of fertilizer to farmers. The implementation of fertilizer subsidy policy in Indonesia has been conducted comprehensively starting from planning, setting the highest retail price, subsidy amount, and fertilizer distribution system. However, this policy has not been able to guarantee sufficient fertilizer availability at the farm level. The concept of monitoring or supervising the distribution of subsidized fertilizers is still partial, as the planning, procurement, and distribution stages are still monitored separately. Meanwhile, the performance of the Fertilizer and Pesticide Control Commission (KPPP/KP3) and the Fertilizer and Pesticide Control Commission (CP3) is not optimal and needs to be improved.

Keyword:

Policy; Implementation; and Improvement

Abstrak

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang secara historis menjadi perhatian utama kebijakan subsidi pertanian di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat kebijakan dan implementasi subsidi pupuk serta memberikan saran bagaimana mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah tinjauan literatur. Subsidi pupuk membantu petani untuk mengurangi biaya produksi dalam penyediaan pupuk. Besaran alokasi subsidi disesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk yang direncanakan yang diusulkan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi distribusi pupuk kepada petani. Penerapan kebijakan subsidi pupuk di Indonesia telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan, penetapan harga eceran tertinggi, besaran subsidi, dan sistem distribusi pupuk. Namun, kebijakan ini belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang cukup di tingkat peternakan. Konsep pemantauan atau pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi masih parsial, karena tahapan perencanaan, pengadaan, dan distribusi masih dipantau secara terpisah. Sementara itu, kinerja Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (KPPP/KP3) dan Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (CP3) belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Kata Kunci:

Kebijakan; Pelaksanaan; dan Peningkatan

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor andalan yang dapat berkembang. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional sebagai penyedia pangan. Peran sektor pertanian dapat dilihat secara komprehensif, antara lain (1) sebagai pasokan pangan bagi masyarakat sehingga mampu berperan strategis dalam menciptakan ketahanan pangan nasional, (2) sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk meningkatkan sektor industri dan jasa, (3) sektor pertanian dapat menghasilkan devisa yang berasal dari ekspor dan impor dan (4) sektor pertanian mampu menyediakan modal untuk pengembangan Sektor lainnya (Guo dkk., 2021).

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor produksi yang mempengaruhinya, salah satunya pupuk. Menurut Suparmin (2022), Pupuk merupakan salah satu input dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu kebijakan yang harus dijamin oleh pemerintah melalui kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang secara historis menjadi perhatian utama kebijakan subsidi pertanian di Indonesia. Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan.

Adanya kebijakan pemerintah dalam pemenuhan pengadaan pupuk melalui pupuk bersubsidi memberikan harapan bagi petani untuk dapat menghasilkan tanaman pangan yang berkualitas. Efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sendiri, pemerintah mengacu pada enam prinsip tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat kualitas, dan tepat harga sehingga petani dapat menerapkan teknologi pemupukan seimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang direkomendasikan (Lin & Huang, 2021).

Penerapan kebijakan subsidi pupuk telah berlangsung selama bertahun-tahun dan setiap tahun anggaran yang diberikan cenderung semakin meningkat. Namun, dalam praktiknya masih ada beberapa permasalahan, antara lain: (a) kelangkaan pupuk di beberapa sentra pertanian, (b) penyelundupan pupuk ke luar negeri, (c) lonjakan harga di atas HET dan (d) rembesan pupuk bersubsidi ke pasar nonsubsidi dan antar daerah. Hal ini mengakibatkan keterbatasan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi (Heliaantoro & Juwana, 2018).

Jika pupuk bersubsidi tidak dapat didistribusikan dengan baik, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan petani, yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi untuk membeli pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, makalah ini bertujuan untuk melihat kebijakan dan implementasi subsidi pupuk dan memberikan saran tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah tinjauan pustaka, yaitu metode yang sistematis, eksplisit dan dapat direproduksi untuk memberikan pendampingan, evaluasi dan sintesis hasil penelitian dan gagasan yang telah dihasilkan oleh peneliti dan praktisi. Mensintesis artikel pemikiran atau hasil penelitian ini diawali dengan menganalisis artikel yang relevan dengan topik yang akan ditinjau. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan/meninjau artikel dengan membuat alat bantu dan mengklasifikasikannya berdasarkan unsur-unsur yang akan ditinjau dari beberapa artikel yang membahas topik yang hampir sama. Sintesis adalah proses mengintegrasikan hasil analisis artikel berdasarkan persamaan dan perbedaan masing-masing artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan

persamaan dan perbedaan masing-masing artikel tersebut dalam bentuk kesimpulan kolektif dari beberapa artikel yang dianalisis (Ramdhani, et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Subsidi Pupuk

Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk merupakan salah satu elemen penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta merupakan bagian integral dari sistem pertanian. Pupuk merupakan salah satu input terpenting dalam proses produksi pertanian. Disebut demikian karena tanpanya, input lain seperti benih unggul, air, dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marginal, sehingga produktivitas pertanian rendah dan pendapatan petani rendah. Dengan demikian penting dan strategis adalah peran pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, di antaranya adalah subsidi pupuk.

Proses produksi pertanian sangat membutuhkan ketersediaan pupuk untuk kelangsungan hidupnya. Pemupukan dalam arti luas adalah penyediaan bahan ke tanah dengan tujuan untuk meningkatkan atau meningkatkan kesuburan lahan, sedangkan pemupukan dalam arti khusus adalah penyediaan bahan untuk menambah unsur panen yang tersedia di lahan. Pemupukan yang tepat dan tepat waktu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Polutan tanah juga sering dikaitkan dengan pupuk (Kusumawati, 2021). Kebijakan subsidi pupuk merupakan kebijakan penting. Subsidi pupuk membantu petani menekan biaya produksi dalam pasokan pupuk. Jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk non subsidi, biayanya akan sangat berbeda. Besarnya alokasi subsidi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang saat ini digunakan sebagai sistem elektronik untuk menjadi e-RdKK. Penyerahan kebutuhan pupuk bersubsidi diselenggarakan oleh petani melalui kelompok tani dan difasilitasi oleh tuan tanah berdasarkan luas lahan yang dimiliki oleh petani.

Penggunaan pupuk yang berlebihan oleh petani dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti menurut Nasrin dkk., (2019), kepuasan petani terhadap subsidi variabel kebijakan ternyata positif, meskipun tidak berdampak signifikan pada industri kecil dan menengah yang menggunakan pupuk pertanian besar. Petani marginal tidak memiliki cukup ternak dan peralatan pertanian skala kecil lainnya karena kurangnya modal yang memadai. Sebaliknya, penggunaan pupuk oleh petani besar tidak begitu bergantung pada harapan mereka karena mereka biasanya memiliki urgensi untuk menjual hasilnya segera setelah panen. Kesuburan memiliki efek positif yang signifikan pada penggunaan pupuk untuk petani marginal tetapi dampak negatif yang signifikan pada penggunaan pupuk dalam kasus petani besar. Perkiraan koefisien untuk akses kredit menunjukkan bahwa akses ke kredit dari berbagai sumber secara signifikan meningkatkan penggunaan pupuk pertanian marginal.

Menurut peraturan pemerintah tentang penyediaan subsidi pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pupuk untuk sektor pertanian. Dalam kerja sama, petani, penjual, pemerintah, produsen, distributor, dan dealer adalah pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani disusun melalui disertasi yang dipimpin oleh pimpinan kelompok tani yang disusun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan didampingi oleh staf pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok petani ditangkap di tingkat desa, kabupaten, kota, dan provinsi (Nurliana dkk., 2022).

Penerapan kebijakan pupuk bersubsidi telah diberlakukan sejak tahun 1970-an, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis penyeimbangan pupuk spesifik lokasi serta meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan keberlanjutan pangan nasional. Petani yang menerima pupuk bersubsidi adalah mereka yang memiliki Kartu Kependudukan (KTP), petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar, petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan masuk ke Sistem Informasi Petani (SIMLUHTAN), dan petani yang harus masuk ke Program Elektronik RDKK. (e-RDKK). Canalisasi pupuk bersubsidi sangat diperlukan bagi petani di berbagai daerah Indonesia karena mayoritas petani Indonesia berpenghasilan menengah ke bawah dan membutuhkan pupuk untuk tumbuh.

Tingginya harga pupuk membuat petani berpikir dua kali untuk membelinya, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah sangat bermanfaat bagi petani karena dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau dan berkualitas baik. Harga eceran tertinggi (HRET) pupuk bersubsidi bervariasi. Pupuk bersubsidi dalam kemasan ditentukan untuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Khusus Formula NPK 50 kg per kemasan, sedangkan pupuk organik 40 kg untuk kemasan. (Nur & Sihombing, 2022).

Pemerintah juga menetapkan program kartu pertanian dalam mengalokasikan kebijakan subsidi pupuk ini. Dalam definisinya, kartu bank adalah kartu debit co-branded BRI yang digunakan khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi mulai dari mesin electronic data capture (EDC) Bank BRI yang ditempatkan di retailer dan dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan secara umum. Program kartu telah diluncurkan sejak 2016 di wilayah Jawa. Tujuan dari kartu pertanian adalah realisasi penyaluran pupuk yang disubsidi dengan dasar 6 (enam) dengan benar (Gunawan & Pasaribu, 2020).

Tidak hanya di Indonesia kebijakan pupuk yang diterapkan, tetapi menurut (Tsiboe dkk., 2021), program subsidi input pertanian sekali lagi menjadi bagian penting dari kebijakan di Afrika, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan di kalangan petani. Sementara gelombang baru subsidi input ini membawa inovasi desain untuk mengatasi kekurangan pendahulunya dalam mengembangkan pasar input dan mendukung petani yang paling terbatas, bukti kinerja mereka bervariasi tergantung pada negara dan sifat program. Di Indonesia sendiri, seringkali alokasi pupuk yang disubsidi pemerintah tidak sesuai dengan rencana. Persyaratan disajikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi distribusi pupuk kepada petani.

Penerapan Kebijakan Subsidi Pupuk

Pupuk bersubsidi dapat diartikan sebagai pupuk yang pengadaan dan distribusinya mendapat subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani dalam mengolah lahannya (Natal dkk., 2022). Adanya subsidi pupuk merupakan upaya mewujudkan program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani (Wahyu, 2022). Sebelumnya, disebutkan bahwa subsidi pertanian merupakan instrumen kebijakan distributif pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian. Penerapan kebijakan subsidi dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas produksi. Stephenson dkk. (2020) menyarankan bahwa penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat dapat meningkatkan produksi.

Kebijakan subsidi pupuk dari tahun ke tahun menimbulkan pro dan kontra. Di sisi lain, pemerintah tetap menganut kebijakan subsidi pupuk untuk menjaga ketahanan pangan dengan menjaga tingkat produksi (Adiraputra & Supyandi, 2021). Penerapan kebijakan subsidi pupuk di Indonesia telah dilaksanakan secara komprehensif mulai dari perencanaan,

penetapan harga eceran tertinggi, besaran subsidi, dan sistem distribusi pupuk. Namun, kebijakan ini belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai di tingkat peternakan. Untuk itu, pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi dari subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung kepada petani/kelompok tani sehingga petani dapat menerima manfaat secara langsung. Dalam kebijakan subsidi pupuk nasional, pupuk sintetis akan dikurangi secara bertahap sementara subsidi pupuk organik dan NPK akan ditingkatkan. Meski menurut analisis dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap pertanian, ternyata pemerintah tetap disarankan untuk tetap memberikan subsidi pupuk TSP dan Urea kepada petani. Dalam analisis dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap keunggulan kompetitif dan tingkat keuntungan pertanian padi yang juga telah dikaji, kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan subsidi urea, SP-36, ZA, dan NPK Phonska masih memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu kebijakan pengurangan subsidi pupuk masih relevan untuk diterapkan. (Heliantoro & Juwana, 2018). Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif (Dalimun dkk., 2021)

Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi melibatkan banyak institusi. Lembaga yang terlibat mencakup berbagai tingkatan, baik di tingkat pusat, regional, maupun lokal. Lembaga-lembaga tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat dilihat sebagai berikut:

- a. DPR, bertugas membahas anggaran pupuk bersubsidi dengan pemerintah.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada akhir tahun, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan perhitungan volume dan penyaluran pupuk
- c. Kementerian Keuangan, lembaga ini menetapkan tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk.
- d. Kementerian Pertanian, menetapkan pedoman pelaksanaan penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi dan menetapkan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi
- e. Di tingkat daerah, khususnya di tingkat provinsi melalui Dinas Pertanian, mengevaluasi rencana definitif kebutuhan kelompok yang telah dirangkum di tingkat daerah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk disampaikan lebih lanjut ke Kementerian Pertanian

Menurut George C. Edward dalam Tahir (2015: 66), sumber daya penting termasuk staf dengan ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan dalam penyesuaian lain yang terlibat dalam implementasi, wewenang untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berbagai fasilitas termasuk bangunan, peralatan, lahan dan persediaan di dalamnya atau dengan memberikan layanan.

Optimalisasi Pelaksanaan Subsidi Pupuk

Dalam perencanaan operasional kebutuhan pasokan dan distribusi sampai dengan penggunaan sesuai alokasinya harus mengacu pada: (1) rekomendasi pemupukan seimbang pada Persenyawaan Padi N, P dan K spesifik lokasi, (2) penetapan alokasi kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2011, (3) usulan kebutuhan petani/kelompok tani (RDKK) dan (4) mekanisme pengadaan dan distribusi dari Jalur I hingga Jalur IV pada Pengadaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian (Darwis et al., 2013).

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi dialokasikan oleh Ikatan Tani (Gapoktan) berdasarkan persetujuan pemerintah negara bagian sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), besaran kuota tergantung pengajuan kelompok tani yang disetujui oleh Kementerian Pertanian. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, budidaya perkebunan, budidaya pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang. Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun dan petani penyewa dengan luas maksimal 2 hektar per musim tanam per keluarga petani, tidak termasuk petambak ikan dan/atau udang dengan luas maksimal 1 hektar. Pupuk bersubsidi tidak ditujukan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan akuakultur (Indriasari & Sani, 2019).

Permentan No. 06/Permentan/SR.130/2/2011 mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi:

1. Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan rekomendasi pemupukan seimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi dan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
2. Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan provinsi, jenis, jumlah, subsektor, dan distribusi bulanan. Alokasi tersebut dirinci lebih lanjut oleh kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat pada awal Maret 2011. Kemudian dirinci lebih lanjut oleh kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota pada akhir Maret 2011.
3. Alokasi pupuk bersubsidi tersebut memperhatikan usulan yang diajukan oleh peternak, pekebun, peternak, petambak ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK (Definitive Plan of Group Needs) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Layanan (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
4. Instansi penanggung jawab tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan petambak ikan dan/atau udang lokal harus melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyiapkan RDKK sesuai dengan luas wilayah budidaya dan/atau kemampuan menyerap pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
5. Jika terjadi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dapat dipenuhi melalui realokasi antar daerah, waktu dan subsektor. Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, realokasi antar kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, dan realokasi antar kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam rangka memenuhi kebutuhan petani, realokasi dapat dilaksanakan sebelum penetapan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian setempat.
7. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun.

Distribusi Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup melalui produsen ke distributor (distributor di Lini III), kemudian distributor mendistribusikan ke Retailer (distributor di Lini IV). Distribusi pupuk dilakukan secara bertahap, dari Lini I hingga Lini IV. Diferensiasi peran untuk setiap baris adalah sebagai berikut: a.) Jalur I, adalah lokasi gudang pupuk di area pabrik produsen atau di area pelabuhan tujuan pupuk impor. b.) Jalur II, adalah lokasi gudang produsen di ibu kota provinsi dan unit pengantongan pupuk atau di luar area pelabuhan. c.) Jalur III, adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di kabupaten/kota yang ditetapkan atau ditentukan oleh produsen. d.) Jalur IV, adalah lokasi gudang atau kios pengecer di kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditentukan oleh distributor (Adnyana & Mohktar, 2019).

Subsidi pupuk saat ini adalah subsidi harga/subsidi tidak langsung dimana lokasi pupuk bersubsidi telah diusulkan oleh pemerintah daerah dan ditentukan oleh pemerintah pusat dilanjutkan dengan penyerahan dari produsen yang ditugaskan ke distributor ke pengecer, kepada kelompok tani dan petani (Jalur I sampai Jalur IV). Dalam sistem ini, petani harus membayar harga pupuk secara tunai kepada pengecer resmi di Lini IV dengan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk Urea, SP-36, dan ZA dalam paket 50 kg, dan 20 kg untuk NPK (Abdul Aziz, 2017).

Terkait pembelian dan distribusi, pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Perdagangan, juga telah menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Bidang Pertanian. Terkait dengan pembelian, peraturan ini mengatur bahwa pemerintah pusat, yaitu PT Pupuk Indonesia meluncurkan pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani. Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan PT. Pupuk Indonesia (PT. Pupuk Indonesia beroperasi sebagai Lini I). Kemudian PT Pupuk Indonesia dapat menunjuk produsen sebagai pelaksana untuk membawa dan mendistribusikan pupuk bersubsidi di provinsi/kabupaten/kota tertentu. Setelah produsen membeli pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan secara resmi oleh PT Pupuk Indonesia, maka produsen mendistribusikannya dengan menunjuk distributor sebagai pelaksana penjualan di wilayah tanggung jawabnya di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa. (Produser bekerja sebagai Baris II). Pedagang yang telah mendapat izin dari produsen untuk menjadi pedagang kemudian mendistribusikan kepada pedagang di wilayah tanggung jawabnya di tingkat dusun/desa. Baris terakhir setelah Jalur III adalah pengecer (Jalur Distributor III). Dalam penetapan harga eceran maksimal sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020, pemerintah hanya mengatur sampai dengan Lini IV, artinya petani atau masyarakat tani yang memiliki hak pupuk bersubsidi berdasarkan eRDKK dapat dijamin harga eceran tertinggi dengan kata lain, harga subsidi berada di gudang pengecer jika pengecer bertindak sebagai Lini IV (Ilhamsyah & Sumbawa, 2023).

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Mekanisme penyaluran pupuk masih mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK (Group Needs Definitive Plan) adalah rencana untuk menghitung kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani berdasarkan penggunaan pupuk lebih atau kurang dari rekomendasi. Singkatnya, RDKK adalah produksi pertanian dalam 1 musim atau siklus, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk (Kautsar et al., 2020).

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup. Selama pengisian, petani dibimbing oleh penyuluh lokal berdasarkan kebutuhan pupuk berdasarkan kepemilikan lahan. Sebelum diserahkan ke kantor kecamatan, RDKK diperiksa kembali. Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa kelemahan dalam pengisian RDKK: (1) Ada petani yang menerima pupuk bersubsidi lebih dari 2 hektar karena petani RDKK belum tentu petani yang memiliki sawah yang dibudidayakan; (2) Pengisian RDKK tertunda karena tidak ada petugas pembimbing dengan petani atau tidak ada dana khusus bagi petugas yang dipercayakan kepada RDKK, petani tetap menerima dosis pupuk bersubsidi dan jika tidak datang. Petani RDKK masih bisa membeli pupuk bersubsidi dari kios resmi; (4) Pupuk yang ditawarkan dalam RDKK tidak sepenuhnya terserap karena (i) RDKK mengandung pupuk lebih banyak dari yang dibutuhkan, (ii) RDKK disiapkan selama setahun, sedangkan petani menebus pupuk sesuai dengan kondisi tanaman dan situasi uang pada saat itu. (iii) SK alokasi terlambat, sehingga pupuk hanya digunakan sebagai tambahan atau pupuk bersubsidi dialihkan dari padi ke tanaman lain. Pada dasarnya, penerapan RDKK merupakan bagian terpenting dari kebijakan subsidi pupuk. Semangat RDKK adalah mengetahui jenis pupuk apa dan seberapa banyak yang diinginkan petani dalam budidaya di setiap musim. Untuk kembali ke tujuan semula, RDKK harus disusun selama dua tahun, dan BPTP dan Balitbangda harus berpartisipasi dalam perumusan dosis yang direkomendasikan untuk lokasi tertentu.

Pemantauan

Pemantauan belum berjalan dengan baik karena prinsip-prinsip efektivitas pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan dengan baik karena belum ada standar pemantauan. Ada banyak penyimpangan dari pupuk bersubsidi. Faktor penghambat internal antara lain minimnya sumber daya manusia dan keuangan serta sumber daya manusia yang hanya memiliki dua pupuk yang disubsidi oleh PPNS.

Konsep pemantauan atau pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi masih parsial, karena tahapan perencanaan, pengadaan, dan distribusi masih dipantau secara terpisah. Sementara itu, Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (KPPP/KP3) tingkat provinsi dan kabupaten belum melaksanakan tugas pengawasannya secara optimal. Kinerja Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (CP3) kurang optimal dan perlu ditingkatkan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, KP3 mengawasi pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida. Namun dalam praktiknya, ada tiga permasalahan yang harus diselesaikan, terkait kelembagaan, pembiayaan dan pelaporan pelaksanaan tugas KP3 (Deli dkk., 2018).

KESIMPULAN

Agar petani dapat menggunakan teknologi pemupukan seimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan, pemerintah menggunakan enam prinsip akurasi, yaitu waktu yang tepat, jumlah, jenis, tempat, kualitas dan harga. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: (a) kelangkaan pupuk di sejumlah sentra pertanian, (b) penyelundupan pupuk ke luar negeri, (c) lonjakan harga di atas HET, dan (d) rembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-domestikasi. Kebijakan pupuk bersubsidi juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional. Mengingat mayoritas petani Indonesia

berpenghasilan menengah ke bawah dan membutuhkan pupuk untuk operasional pertaniannya, distribusi pupuk bersubsidi sangat penting bagi petani di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah sering tidak menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan pupuk yang direncanakan.

Penerapan kebijakan subsidi pupuk di Indonesia telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan, penetapan harga eceran tertinggi, besaran subsidi, dan sistem distribusi pupuk. Namun, kebijakan ini belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang cukup di tingkat peternakan. Untuk itu, pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi dari subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung kepada petani/kelompok tani sehingga petani dapat menerima manfaat secara langsung. Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi melibatkan banyak institusi. Di tingkat daerah, khususnya di tingkat provinsi, melalui Dinas Pertanian, rencana definitif kebutuhan kelompok telah dirangkum di tingkat daerah oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk disampaikan lebih lanjut ke Kementerian Pertanian.

Subsidi pupuk yang telah diterapkan selama ini adalah subsidi harga/subsidi tidak langsung, di mana pemerintah pusat terus mengirimkan pupuk bersubsidi dari produsen yang ditunjuk ke distributor ke pengecer, ke kelompok tani, dan ke petani individu (Lini I ke Lini IV), berdasarkan lokasi. diusulkan oleh pemerintah daerah dan diputuskan oleh pemerintah. Karena tahapan perencanaan, pembelian, dan distribusi masih diawasi secara mandiri, gagasan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi baru dilaksanakan sebagian. Dimana kinerja Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (CP3) tidak optimal dan perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2017). *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Pangan* (Sofyanto Kurniawan & Tri Wibowo. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Adnyana, IPCP, & Mohktar, MS (2019). Optimalisasi Kinerja Sistem Penyaluran Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi NTB. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(2), 201. <https://doi.org/10.24843/soca.2019.v13.i02.p05>
- Deli, A., Makmur, T., & Wardhana, MY (2018). Analisis Masalah Akar Distribusi Pupuk Bersubsidi di Aceh. 713–725.
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 131–144. <https://doi.org/10.14203/jep.28.2.2020.131-144>
- Guo, L., Li, H., Cao, X., Cao, A., & Huang, M. (2021). Pengaruh subsidi pertanian terhadap penggunaan pupuk kimia. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 299 (Mei), 113621. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113621>
- Heliantoro, H., & Juwana, H. (2018). Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 37. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15510>
- Ilhamsyah, A., & Sumbawa, U. T. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021.
- Indriasari, DP, & Sani, A. (2019). Pengendalian Manajemen Pupuk Subsidi. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.37476/massaro.v1i1.642>

- Kautsar, M. R., Sofyan, & Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1), 97–107.
- Kusumawati, A. (2021). *Kesuburan Tanah dan Pemupukan* (R. Ubaidillah (ed.); Edisi Pert). Poltek LPP Press.
- Lin, W., & Huang, J. (2021). Dampak kebijakan insentif pertanian terhadap harga sewa lahan: Bukti baru dari Tiongkok. *Kebijakan Pangan*, 104 (Februari), 102125. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102125>
- Nasrin, M., Bauer, S., & Arman, M. (2019). Kumpulan data tentang pengukuran persepsi tentang kebijakan subsidi pupuk dan faktor-faktor di balik penggunaan pupuk tingkat pertanian yang berbeda di Bangladesh. *Data Singkat*, 22, 851–858. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.01.005>
- Nur, R., & Sihombing, T. (2022). Efektivitas implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di desa bangun purba kecamatan lembah surut merapi kabupaten mandailing natal riadhotun. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(2), 457–466.
- Nurliana, N., Taufik, Y., & Daud, L. (2022). Dinamika Penyediaan Pupuk Subsidi Pada Usaha Tani Padi Sawah Melalui Mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (Rdkk) Di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Inovasi Dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.56189/jiikpp.v1i1.22373>
- Suparmin, Dipokusumo, B., Siddik, M., & Zaini, A. (2022). Dampak Penerapan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani di Kecamatan Narmada. *Sidang SAINTEK LPPM Universitas Mataram*, 1(November 2021), 54–63.
- Tsiboe, F., Egyir, IS, & Anaman, G. (2021). Pengaruh subsidi pupuk terhadap produksi sereal tingkat rumah tangga di Ghana. *Afrika-Ilmiah*
- Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Subsidi Pupuk: Bagaimana Dampaknya terhadap Produksi. *SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 15 (2), 345. <https://doi.org/10.24843/soca.2021.v15.i02.p10>
- Dalimunthe, LS, Humaizi, H., & Kadir, A. (2021). Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Natambang Roncitan, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10 (2), 664–677. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5059>
- Heliantoro, H., & Juwana, H. (2018). Perspektif Praktik Kebijakan Subsidi Terkait Rencana Peningkatan Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Kedaulatan Pangan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4 (2), 37. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15510>
- Natal, KM, Nur, R., & Sihombing, T. (2022). 3317-Teks Artikel-12150-1-10-20221229 . 9 (2), 457–466.
- Wahyu, M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Kelompok Tani di Kabupaten Tualang). 5 (1), 848–861. <http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1184>
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabet.
- Stephenson, RC, Coker, CE, Posadas, BC, Bachman, GR, Harkess, RL, Adamczyk, JJ, & Knight, PR (2020). Efek Ekonomi pada Strategi Pengelolaan Hama Serangga pada Produksi Tomat Skala Kecil di Mississippi. *Teknologi Hort*, 30(1), 64-75. an, 13, e00916. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00916>
- Ramdhani, A., Amin, AS & Ramdhani, MA (2014). Menulis Makalah Penelitian Tinjauan Literatur: Pendekatan Langkah demi Langkah. <http://www.researchgate.net/publication/311735510>